



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.P/2014/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I (Kel. Yusuf Majid) Kecamatan Paal II Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Koran, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I (Kel. Kasseng) Kecamatan Paal II Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kelas I B Manado tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Manado dalam register perkara Nomor 120/Pdt.P/2014/PA.Mdo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/14/VIII/2009, tertanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Duda ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di Kelurahan Banjer dengan menyewa sebuah kamar kost kurang lebih selama 6 bulan, kemudian pindah ke Karombasan masih dengan menyewa sebuah kamar kost kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama 3 bulan, dan terakhir pindah lagi ke Kelurahan Banjer dan kemudian berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] (Perempuan), berumur 3 tahun dan Anak tersebut di atas saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sekitar bulan November 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a Bahwa Tergugat pada setiap terjadinya pertengkaran sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa adanya tindakan pemukulan yang pernah mengakibatkan adanya luka dibagian bibir Penggugat;
 - b Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya permasalahan financial ekonomi.
 - c Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat kurang lebih selama 2 tahun lamanya;
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang keras dan suka memukul Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah yaitu berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 2 tahun lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatang Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Manado hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 *Hijriyah*, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Misman Hadi Prayitno, S. Ag. MH** sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam siding terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. V a h r i a sebagai Panitera dan di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

KetuaMajelis,

Drs. H. Awaluddin, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nasaruddin Pampang

Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH

Panitera,

Dra. V a h r i a

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp 30.000,-
2. Proses..... Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 325.000,-
4. RedaksiRp 5.000,-
5. MeteraiRp 6.000,-

J u m l a h Rp 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)